



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
PROGRAM DESA MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa mandiri, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan Program Desa Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Peraturan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri, dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 7a serta menambah 2 (angka), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

7a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(2) Kriteria dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan Program Desa Mandiri berdasarkan bidang urusan SKPD akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 9 dirubah, ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kriteria Penetapan lokasi sasaran terutama diarahkan pada desa/kelurahan yang dinilai masih sangat kurang atau belum mampu memenuhi kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), seperti kemiskinan, rendahnya akses ekonomi, rendahnya kualitas kesehatan atau pendidikan.

(2) Penetapan lokasi desa/kelurahan pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi.

4. Ketentuan Pasal 10 dirubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Lokasi Desa/Kelurahan Mandiri dalam Program Desa Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dirubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Koordinasi dan fasilitasi perencanaan program dilaksanakan oleh BAPPEDA.

- (2) Koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Desa Mandiri dilaksanakan oleh BAPEMAS dan PEMDES.
 - (3) Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) akan dibentuk Tim Koordinasi Program Desa Mandiri dengan Keputusan Bupati.
 - (4) a. melakukan pendataan lokasi sasaran desa/kelurahan berdasarkan indikator Program Desa Mandiri atas usulan camat;
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dirubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perencanaan program dilaksanakan secara terpadu baik melalui usulan desa/kelurahan maupun berdasarkan perencanaan dari SKPD;
 - (4) Perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan memperhatikan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja SKPD, yang berkaitan dengan program Desa Mandiri;
 - (5) SKPD menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada perwujudan desa/kelurahan mandiri, sesuai urusan atau sektor yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dirubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (2) Guna mendapat dukungan pelaksanaan Program desa Mandiri, SKPD wajib berkoordinasi dengan camat, pemerintah desa/kelurahan serta warga setempat;
 - (3) Pelaksanaan desa/kelurahan mandiri perlu dilakukan sinkronisasi program dalam kegiatan SKPD sektoral terkait dengan program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan desa melalui ADD atau program dalam kegiatan kelurahan.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dirubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh program Desa Mandiri dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah daerah, yang dikoordinasikan melalui BAPEMAS DAN PEMDES;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 74**